



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE**

PUTUSAN

Nomor: 03/PS/PWSL.SML/01.23/VIII/2018

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Menimbang Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue telah mencatat dalam buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum permohonan dari :-----

- I. Nama** : Ir. Ikhsan Musri -----
No. KTP : 1109013110650001 -----
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur -----
Tempat, Tanggal Lahir : Kampung Aie, 11 - 10 – 1965 -----
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPW PDA Kabupaten Simeulue -----
- II. Nama** : Jumardin -----
No. KTP : 1109072703790001 -----
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Badegong Kecamatan Teupah Selatan ----
Tempat, Tanggal Lahir : Labuhan Bajau, 27 – 03 – 1979 -----
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPW PDA Kabupaten Simeulue -----

Dengan permohonan nomor : Istimewa bertanggal 15 Agustus 2018 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. Syahminan Zakaria,S.HI., M.H. -----
2. T. Fauzi Alfansuri,S.HI -----

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "SYAHMINAN & PARTNERS", selanjutnya disebut penerima kuasa, yang berkedudukan di Banda Aceh dengan alamat di Jalan Wedana No. 291 Lhoong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, nomor telepon/HP 081360724257, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/SKK/SP. LO/2018 tanggal 19 Agustus 2018 dan dicatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum nomor : **03/PS/PWSL.SML/01.23/VIII/2018** selanjutnya disebut-----

----- **PEMOHON** -----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 26/PL.01.4-Kpt/11/Prov/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

----- **TERHADAP** -----

Komisi Independen Pemilihan Aceh yang berkedudukan di Jalan T. Nyak Arif Komplek Gedung Arsip, Jeulingke, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :-----

1. Nama : Mukhsin, SH -----
Nip : 196605042001121002 -----
Jabatan : Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kab. Simeulue ---
2. Nama : Ratna Dewi, SE -----
Nip : 197807082009042003 -----
Jabatan : Kasubbag Hukum pada Sekretariat Komisi Independen ----
Pemilihan Kab. Simeulue -----
3. Nama : Cut Helza Keumala, S. Sos -----
Nip : 198105202009122004 -----

Jabatan : Kasubbag Teknis pada Sekretariat Komisi Independen ---
Pemilihan Kab. Simeulue -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **4/PL.01.4-SU/II/VIII/Tahun 2018** tanggal
25 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai -----
-----**TERMOHON**-----

Dengan permohonan nomor : Istimewa bertanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat
dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum
nomor : **03/PS/PWSL.SML/01.23/VIII/2018**;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan nomor registrasi
03/PS/PWSL.SML/01.23/VIII/2018 dengan permohonan sebagai berikut :-----

a. Bahwa pada pokok permohonannya yang diajukan oleh Pemohon merupakan
keberatan atas terbitnya penetapan Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Aceh Nomor **26/PL.01.4-Kpt/11/Prov/VIII/2018** tanggal 12 Agustus 2018 tentang
Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Simeulue Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan alasan dan
dasar-dasar sebagai berikut :-----

1. Bahwa permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh Pemohon terkait
dengan Caleg : -----

Dapil 1 : -----

Abdul Hafas (no. urut 1), Ainun Marda S.Pd, (no. urut 3), Nasfan (no. urut 4)
dan Firdawati (no. rurut 7). -----

Dapil 2 : -----

Elfida (no. urut 1), Ir. Roslan Junaidi (no. urut 2), Marlina S.Pdi (no. urut 4)
dan Karmanuddin (no. urut 5). -----

Dapil 3 : -----

Imrawati A.Ma (no. urut 3) dan Susi Yuslini S.Pd (no. urut 6) -----

Yang diajukan oleh Pemohon kepada KIP Kabupaten Simeulue yang dicoret dan tidak diikutsertakan dalam Penetapan DCS Partai Daerah Aceh berdasarkan Keputusan KIP Aceh Nomor : **26 / PL.01.4-Kpt / 11 / Prov / VIII / 2018** tanggal 12 Agustus 2018. -----

b. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 17 oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kabupaten Simeulue telah mendaftarkan dan mengajukan nama-nama caleg Partai Daerah Aceh wilayah kabupaten Simeuleu ke KIP Kabupaten Simeulue beserta dengan kelengkapan dokumen persyaratan pada tanggal 17 Juli 2018. Pendaftaran dan pengajuan Bacaleg PDA ke KIP kabupaten Simeulue telah sesuai PKPU No 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada lampiran halaman 13 huruf b angka 2 “ **Pengajuan daftar calon dimulai dari tanggal 4 Juli s/d 17 Juli 2018**”. -----

2. Bahwa nama-nama Bakal Calon Anggota DPRK Simeulue yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon dengan rincian sebagai berikut : -----

NO. URUT	NAMA	DAPIL	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1.	ABDUL HAFAS	1	LAKI-LAKI	SMA
2.	JULHAMSYAH	1	LAKI-LAKI	SMA
3.	AINUN MARDA, S.Pd	1	PEREMPUAN	S1
4.	NASFAN	1	LAKI-LAKI	SMA
5.	M. YAMIN	1	LAKI-LAKI	SMA
6.	JASMIDAR	1	PEREMPUAN	SMA
7	FIRDAWATI	1	PEREMPUAN	SMA
1.	ELFIDA	2	PEREMPUAN	SMA
2.	IR. ROSLAN JUNAIDI	2	LAKI-LAKI	S1

3.	JUMARDIN	2	LAKI-LAKI	SMA
4.	MARLINA, S.Pd.i	2	PEREMPUAN	S1
5.	KARMANUDDIN	2	LAKI-LAKI	SMA
6.	ALI SERETAH	2	LAKI-LAKI	SMA
1.	M. RUDDIN A.Ma	3	LAKI-LAKI	D2
2.	ASMIADIN	3	LAKI-LAKI	SMA
3.	IMRAWATI A.Ma	3	PEREMPUAN	D2
4.	MUHAMMAD JAMIN	3	LAKI-LAKI	SMA
5.	SUSI YUSLINI, S.pD	3	PEREMPUAN	S1
6	ZULMI HASAN FAJRI	3	LAKI-LAKI	SMA
1	MARSADIN	4	LAKI-LAKI	D3
2	IKHSAN MUSRI, SP	4	LAKI-LAKI	S1
3	NOSI ELITA	4	PEREMPUAN	SMA
4	RIKA MARFIA	4	PEREMPUAN	SMA
5	T. LEMAN	4	LAKI-LAKI	SMA

3. Bahwa pada saat pengajuan bakal calon anggota DPRK Simeulue tanggal 17 Juli 2018 sekitar Pukul 20.30 wib, Pemohon dengan ditemani Habibi dan Susi Yuslini telah membawa dokumen secara lengkap baik dokumen pengajuan bakal calon dan dokumen syarat calon ke KIP Simeulue yang diterima oleh Sdri. Neka bagian operator KIP Simeulue. Sesampai di KIP Simeulue, Pemohon sesuai dengan arahan dari Sdri. Neka membongkar semua dokumen bacaleg dan mengupload ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan semua dokumen bacaleg selesai di upload pada tanggal 18 Juli 2018 jam 09.00 wib. Setelah selesai semua dokumen di upload, Pemohon beserta dengan Sdri. Neka mencocokkan antara dokumen manual dengan dokumen yang telah diupload ke SILON. Setelah cocok dan sesuai maka dibuatlah Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dalam model TT.Pd DPRD KABUPATEN. Setelah tanda terima itu dibuat kemudian ditandatangani oleh Pemohon sebagai pihak yang menyerahkan, sementara dari pihak KIP Simeulue sebagai yang menerima dokumen belum ditandatangani karena ibu Cut Helza Keumala tidak ada ditempat. Setelah serah terima dokumen selesai yang dibuktikan dengan Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dalam model TT.Pd DPRD KABUPATEN, Pemohon bertanya kepada Sdri. Neka terhadap dokumen

hardcopy (manual) yang telah diupload ke silon dibawa kemana, Sdri Neka menyatakan untuk dibawa pulang saja dan kemudian Pemohon dengan Habibi dan Susi Yuslini membawa pulang kembali dokumen manual tersebut dengan disaksikan oleh orang-orang sekretariat KIP Simeulue. Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dalam model TT.Pd DPRD KABUPATEN baru diterima oleh Pemohon pada tanggal 19 Juli 2018 yang diantar oleh Sdr. Riki dan saat itu, Pemohon juga tidak diberitahu apa-apa oleh KIP Simeulue perihal dokumen manual yang telah disuruh bawa pulang oleh KIP Simeulue. -----

4. Bahwa secara prosedur hukum, setelah tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRK kabupaten Simeulue yang diajukan oleh Pemohon, Termohon melakukan verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon anggota DPRK Kabupaten Simeulue. Pada tahapan verifikasi dokumen ini, jika benar KIP Simeulue ada melakukan verifikasi dokumen sudah pasti menghubungi Pemohon atau Penghubung Partai untuk menanyakan dokumen manual yang akan diverifikasi tetapi hingga sampai tanggal 31 Juli 2018, Pemohon atau Penghubung partai tidak pernah dihubungi oleh KIP Simeulue. -----
5. Bahwa dikarena tahapan verifikasi dokumen tidak dilakukan oleh KIP Simeulue sehingga tahapan penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon anggota DPRK Kabupaten Simeulue juga tidak dilakukan. Hal ini sudah melanggar ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada lampiran halaman 13 huruf b angka 5 *“penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon anggota DPRK Kabupaten Simeulue kepada partai politik peserta pemilu dari 19 Juli – 21 Juli 2018 ”*. -----

6. Bahwa hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon seharusnya dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model BA.HP dan lampirannya dan formulir tersebut **disampaikan kepada partai politik atau petugas penghubung partai politik**. Hal ini sesuai dengan ketentuan PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 18 ayat (10) dan (11). -----
Pasal 18 ayat (10) *“KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model BA.HP dan lampirannya”. -----*
Pasal 18 ayat (11) *“KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan formulir Model BA.HP dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada partai politik atau petugas penghubung paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya masa verifikasi”.--*
7. Bahwa betapa sangat penting dan menentukannya formulir BA.HP dan lampirannya bagi Pemohon karena BA.HP dan lampirannya inilah yang dijadikan dasar untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat pada masa perbaikan. Ketentuan ini diatur dalam PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 18 ayat (14) *“Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), terhadap dokumen persyaratan bakal calon yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat, partai politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan”. -----*
8. Bahwa hasil verifikasi yang tertuang dalam formulir BA.HP dan lampirannya sebagaimana yang tersebut diatas tidak pernah diberikan Pemohon atau kepada penghubung partai Pemohon sehingga Pemohon tidak mengetahui sama sekali mana dokumen bacaleg yang status lengkap dan/atau

memenuhi syarat dan mana dokumen bacaleg yang berstatus tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sehingga pada saat masa perbaikan dokumen persyaratan Bacaleg dari tanggal 22 Juli-31 Juli 2018, Pemohon sama sekali tidak mengetahui dan tidak bisa memperbaikinya ; -----

9. Bahwa Termohon dengan tidak menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon anggota DPRK Kabupaten Simeulue kepada Pemohon yang merupakan salah satu tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan PKPU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 juga telah mengabaikan kewajiban Termohon sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :”*KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu*”. -----
10. Bahwa akibat kelalaian Termohon dalam melaksanakan kewajiban berupa penyampaian hasil verifikasi menyebabkan Pemohon tidak dapat melakukan perbaikan daftar calon dan syarat calon dari tanggal 22 Juli- 31 Juli 2018 karena Pemohon tidak tahu mana dokumen bacaleg yang tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat; -----
11. Bahwa hingga tanggal 31 Juli 2018, dikarenakan Termohon tidak menyampaikan hasil apapun kepada Pemohon, sekitar pukul 16.15, Penghubung Partai Daerah Aceh membawa satu berkas dokumen sebagai sampel ke kantor Termohon untuk diverifikasi oleh Termohon yaitu dokumen milik Karmanuddin Bacaleg Dapil 2 no. urut 5 . pada saat itu yang melakukan verifikasi dokumen bacaleg Karmanuddin adalah Cut Helza Keumala S.Sos salah seorang petugas Sekretariat KIP Simeulue. Hasil dari verifikasi

tersebut, dokumen bacaleg Karmanuddin yang tidak lengkap hanya bukti tanda terima surat pengunduran diri dari jabatan Kepala Desa sehingga pada malam harinya bukti tanda surat pengunduran diri dari jabatan Kepala Desa diberikan kepada Termohon sehingga pada saat itu dokumen atas nama Karmanuddin sudah lengkap dan memenuhi syarat. selain itu, Termohon juga menyampaikan kepada penghubung Partai Daerah Aceh, jika tiga orang bacaleg perempuan dari Pemohon yaitu Imrawati no. urut 3 dapil 3, Marlina, S.Pd.i no. urut 4 dapil 2 dan Firdawati dari no. urut 7 Dapil 1 tidak ada ijazah SMA yang leges basah. Dikarenakan Termohon memberitahukan kekurangan tersebut sudah malam hari dan tidak mungkin lagi untuk diambil sehingga Pemohon menitipkan ijazah SMA asli kepada Termohon pada malam itu dan keesokan harinya barulah Pemohon mengantar ijazah SMA yang leges basah dan Ternyata Termohon tidak menerimanya lagi; -----

12. Bahwa terhadap bacaleg yang pendidikan terakhirnya D2 atau S1, Pemohon telah melampirkan dokumen ijazahnya D2 dan S1 yang telah terleges basah ke Termohon yaitu Caleg Ainun Marda, S.Pd, Ir. Roslan Junaidi, Marlina, S.Pd.i dan Susi Yuslini, S.Pd. -----

13. Bahwa seharusnya untuk bacaleg Ainun Marda, S.Pd, Ir. Roslan Junaidi, Marlina, S.Pd.i dan Susi Yuslini, S.Pd. yang sudah menyerahkan ijazah terakhirnya yang sudah terleges basah baik ijazah D2 atau S1 tidak lagi dipersoalkan oleh Termohon karena berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi : -

*“Kelengkapan administrative bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dibuktikan dengan** : -----*

b. Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotocopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan **atau** program pendidikan menengah”. -----

14. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2018, Penghubung Partai Daerah Aceh datang ke KIP Kabupaten Simeulue untuk menanyakan perihal dokumen bacaleg Pemohon, baru kemudian Termohon menplenokan Dapil 1 dan Dapil 2 serta pada tanggal 4 Agustus 2018 memplenokan dapil 3 dan dapil 4; -----

15. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Nomor 279.35/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRK Simeulue Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada lampiran Model BA.HP Perbaikan : -----

NO. URUT	NAMA	DAPIL	STATUS
1.	ABDUL HAFAS	1	TMS
2.	JULHAMSYAH	1	MS
3.	AINUN MARDIA, S.Pd	1	TMS
4.	NASFAN	1	TMS
5.	M. YAMIN	1	MS
6.	JASMIDAR	1	MS
7.	DEFIMA (SEHARUSNYA FIRDAWATI)	1	TMS
1.	ELFIDA	2	TMS
2.	IR. ROSLAN JUNAIDI	2	TMS
3.	JUMARDIN	2	MS
4.	MARLINA, S.Pd.i	2	TMS
5.	KARMANUDDIN	2	TMS
6.	ALI SERETAH	2	MS
1.	M. RUDDIN A.Ma	3	MS
2.	ASMIADIN	3	MS
3.	IMRAWATI A.Ma	3	TMS
4.	MUHAMMAD JAMIN	3	MS
5.	SUSI YUSLINI, S.pD	3	TMS
6.	ZULMI HASAN FAJRI	3	MS
1	MARSADIN	4	MS

2	IKHSAN MUSRI, SP	4	MS
3	NOSI ELITA	4	MS
4	RIKA MARFIA	4	MS
5	T. LEMAN	4	MS

Penjelasan : -----

- Dapil 1 (satu) atas nama bacaleg Abdul Hafas no. urut 1, Ainun Marda S.Pd no. urut 3 terhadap jenis dokumen fotokopi Ijazah SMA dibuat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sementara pada no. urut 7 yang seharusnya nama Firdawati dibuat nama Defima oleh Termohon yang Defima tersebut bukan caleg yang diajukan oleh Pemohon. Sementara Caleg Nasfan dari Dapil 1 dokumen yang tidak lengkap atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengenai Surat Pengunduran Diri dari tenaga honorer WH. Padahal caleg Nasfan telah mengundurkan diri dari tenaga honorer WH pada tanggal 29 Juni 2018 sebelum dokumen bacaleg didaftarkan ke KIP Simeulue pada tanggal 17 Juli 2018. Sedangkan bacaleg yang lain dinyatakan memenuhi syarat (MS) yaitu Julhamsyah no. urut 2, M. Yamin no. urut 5 dan Jasmidar no. urut 6. -----
- Dapil 2 (dua) atas nama Elfida, Ir. Roslan Junaidi, Marlina S.Pd.i, Karmanuddin terhadap jenis dokumen fotokopi Ijazah SMA dibuat Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Untuk bacaleg Karmanuddin, pada tanggal 31 Juli 2018 dokumennya telah diverifikasi oleh salah seorang petugas sekretariat Termohon yaitu Cut Helza Keumala S.Sos, yang saat itu dokumen yang tidak lengkap adalah tanda terima pengunduran dari jabatan Kepala Desa yang kemudian pada hari itu langsung dilengkapi sementara dokumen yang lainnya dinyatakan lengkap tetapi kenapa Termohon didalam BA.HP Perbaikan dan lampirannya menyatakan fotocopy ijazah SMA Karmanuddin tidak memenuhi syarat (TMS); -----
- Dapil 3 (tiga) atas nama Imrawati A.Ma dan Susi Yuslini S.Pd terhadap jenis dokumen fotokopi Ijazah SMA dibuat Tidak Memenuhi Syarat (TMS).; -----

16. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018, Termohon mengeluarkan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Surat Keputusan KIP Aceh Nomor **26 / PL.01.4-Kpt / 11 / Prov / VIII / 2018** tentang penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Pada Lampiran I atas nama Partai Daerah Aceh yang hanya memuat caleg dari dapil 4 saja sementara dapil 1, 2 dan 3 tidak ada satupun caleg yang ditetapkan dalam DCS oleh Termohon padahal jika merujuk pada Berita Acara Nomor 279.35/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 ada 3 (tiga) bacaleg dari dapil 1 atas nama Julhamsyah, M. Yamin dan Jasmidar dinyatakan Lengkap dan Memenuhi Syarat sehingga secara hukum sudah mencukupi quota 30 % perempuan dan harus ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS); -----
17. Bahwa dapil 1 (satu) Pemohon mengajukan Bakal calon 7 (tujuh) orang, 4 orang dinyatakan TMS oleh Termohon dan 3 orang dinyatakan MS. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Termohon hanya mencoret nama bakal calon yang tidak memenuhi syarat dan tidak menghilangkan semua bakal calon dalam dapil tersebut, setelah dicoret yang tidak memenuhi syarat baru kemudian melihat bakal calon yang tersisa apakah memenuhi quota 30 % jika terpenuhi 30 % maka wajib untuk ditetapkan dalam DCS; -----
18. Bahwa sekiranya KIP Simeulue (Termohon) menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon tahap pertama dalam masa waktu tanggal 19 Juli - 21 juli 2018 kepada Pemohon dalam bentuk formulir model BA.HP dan lampirannya maka Pemohon pasti akan memperbaikinya pada masa tahapan perbaikan dokumen tanggal 22 s/d 31 Juli 2018; -----

19. Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas Termohon lalai dalam melaksanakan tahapan pemilu sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan PKPU No. 5 tahun 2017 tentang tahapan pemilu sehingga akibat perbuatan Termohon sangat merugikan Pemohon sebagai Partai yang mengusung bacalegnya pada setiap dapil. -----

20. Bahwa perbuatan Termohon dengan tidak menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon tahap pertama dalam masa waktu tanggal 19 Juli - 21 Juli 2018 kepada Pemohon, Termohon telah melanggar : -----

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Paragraf 3 Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 248 s/d Pasal 250; -----
2. PKPU No 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada lampiran halaman 13 huruf b angka 5 "Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota" tanggal 19 Juli – 21 Juli 2018. -----
3. PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 18 angka 11; -----

4. Keputusan KPU No. 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hal. 46 huruf e; -----

c. Petitum Pemohon

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu/Panwaslu Kabupaten Simeulue untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;-----
2. Membatalkan Keputusan KIP Aceh Nomor **26 / PL.01.4-Kpt / 11 / Prov / VIII / 2018** tentang penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Pada Lampiran I atas nama Partai Daerah Aceh atau setidaknya memasukkan nama-nama bacaleg sebagaimana yang tersebut dalam pokok permohonan kedalam Daftar Caleg Sementara (DCS) dari Partai Daerah Aceh (PDA);-----
3. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRK Simeulue yang memuat nama-nama bacaleg sebagaimana yang tersebut dalam pokok permohonan kedalam Daftar Caleg Sementara (DCS) dari Partai Daerah Aceh (PDA);-----
4. Meminta Termohon untuk melaksanakan putusan ini;-----

Apabila Bawaslu Kabupaten Simeulue berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 30 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Termohon pada pokok jawabannya menerangkan hal sebagai berikut :--
1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali secara tegas diakui didalam jawaban ini. -----

2. Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten Simeulue telah memperlakukan semua Partai Politik secara adil dan setara. -
3. Bahwa Termohon telah melaksanakan verifikasi terhadap dokumen bakal calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
4. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Partai Daerah Aceh melakukan Pendaftaran awal dengan menyampaikan Formulir model B DPRD Kabupaten/Kota, B.1 DPRD Kabupaten/Kota, B.2 DPRD Kabupaten/Kota dan B.3 DPRD Kabupaten/Kota serta **tidak menyerahkan** Formulir Model BB.1, BB.2 dan dokumen-dokumen syarat administrasi bakal calon legislatif lainnya, sehingga Termohon tidak melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen bakal calon legislatif Pemohon dikarenakan tidak adanya dokumen yang harus dilakukan verifikasi oleh Termohon yang menyebabkan status semua bacaleg Partai Daerah Aceh dinyatakan Belum Memenuhi Syarat. ----
5. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 Partai Daerah Aceh melakukan Perbaikan dengan menyampaikan Formulir Model B.DPRD Kabupaten/Kota Perbaikan, B.1 DPRD Kabupaten/Kota Perbaikan, B.2 DPRD Kabupaten/Kota Perbaikan DPRD Kabupaten/Kota Perbaikan serta BB.1 DPRD Kabupaten/Kota Perbaikan, BB.2 DPRD Kabupaten/Kota Perbaikan, serta dokumen persyaratan administrasi bakal calon. -----
6. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2018, LO PDA kembali menyampaikan dokumen ijazah bacaleg yang dilegalisir dan KIP Kabupaten Simeulue menolak menerimanya karena tahapan perbaikan syarat calon sudah **berakhir pada tanggal 31 Juli 2018**. -----
7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota mengatur setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan disusun dalam daftar bakal calon yang

wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil dan di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan. ----

8. Bahwa Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota pada halaman 16 angka 8 huruf c menyebutkan apabila pada formulir Model B.1 Perbaikan terdapat 1 (satu) atau lebih dapil yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan dan posisi penempatan bakal calon perempuan dan/atau terdapat hal yang tidak memenuhi parameter keabsahan formulir Model B.1 Perbaikan, maka perbaikan Partai Politik dinyatakan TMS dan tidak lagi dapat mengajukan bakal calon pada dapil tersebut. -----
9. Bahwa pasal 16 ayat (6) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan,” menyatakan Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon pada suatu Dapil apabila tidak memenuhi syarat pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan/atau huruf d.” -----
10. Bahwa berdasarkan angka 7, 8, dan 9 di atas, maka pada Daerah Pemilihan tersebut Partai Daerah Aceh tidak terpenuhi keterwakilan perempuan 30% sehingga Daerah Pemilihan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan. -----

- b. Petitum Termohon;-----
1. Menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon. -----
 2. Menyatakan perbuatan Para Termohon telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. -----

3. Menyatakan bahwa Termohon tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi.
4. Atau jika Majelis Sidang pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah di leges serta telah di periksa sesuai dengan aslinya, sebagai berikut :-----

Kode Bukti	Keterangan
P-1	Model TT.Pd DPRD KABUPATEN
P-2	Model TT.P Perbaikan DPRD KABUPATEN
P-3	Model. BA. HP PERBAIKAN DPRD KABUPATEN
P-4	LAMPIRAN MODEL BA.HP-PERBAIKAN DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/ KOTA
P-5	Penetapan DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue Pemilu Tahun 2019 (Surat Keputusan KIP Aceh Nomor 26/PL.01.4-Kpt/11/Prov/VIII/2018)
P-6	Surat Pencalonan DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum 2019 (MODEL B DPRD KABUPATEN PERBAIKAN)
P-7	Daftar Bakal Calon DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 (MODEL B1 DPRD KABUPATEN PERBAIKAN)
P-8	an. Karmanuddin (Fotocopy Ijazah)

Menimbang Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa : -----

Kode Bukti	Keterangan
T-1	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian kelengkapan dan keabsahan Partai Daerah Aceh (Model TT.Pd DPRD KABUPATEN)
T-2	Surat pencalonan anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum 2019 Partai Daerah Aceh (Model B-DPRD Kabupaten)
T-3	Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan umum tahun 2019 Partai Daerah Aceh (Model B.1-DPRD Kabupaten Perbaikan)
T-4	Tanda terima penerimaan dokumen perbaikan pengajuan bakal calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten Partai Daerah Aceh (Model TT-P Perbaikan DPRD Kabupaten)
T-5	Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRK Simeulue pada pemilihan umum tahun 2019 (Model BA.HP Perbaikan DPRD Kabupaten)
T-6	Lampiran berita acara hasil verifikasi dokumen bakal calon anggota DPRK Simeulue pada pemilihan umum tahun 2019 Partai Daerah Aceh (Lampiran Model BA.HP- Perbaikan DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota)
T-7	Surat pencalonan anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 Partai Daerah Aceh (Model B DPRD Kabupaten Perbaikan)
T-8	Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan

	umum tahun 2019 Partai Daerah Aceh (Model B-1 DPRD Kabupaten)
T-9	Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Simeulue pemilihan umum tahun 2019 Partai Daerah Aceh (Lampiran I Keputusan KIP Aceh Nomor : 26/PL.01.4-Kpt/11/Prov/VIII/2018 tanggal 12 agustus 2018)

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga Menghadirkan dua orang saksi dan menyampaikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi Pemohon (Susi Yuslini, S.Pd) -----

Dalam keterangannya dibawah sumpah saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- Saksi turut mengantar berkas dokumen bacaleg Partai Daerah Aceh pada tanggal 17 Juli 2018 bersama dengan saksi habibi dan Ir. Ikhsan Musri ke kantor KIP Simeulue sekitar jam 21.00 wib; -----
- Ketika sampai dikantor KIP Simeulue, Ir. Ikhsan Musri (Ketua DPW PDA Simeulue) melakukan registrasi terlebih dahulu dipintu masuk dan kemudian membawa dokumen caleg ke dalam kantor KIP Simeulue. -----
- Didalam kantor KIP, saksi bersama dengan Habibi dan Ir. Ikhsan Musri (Ketua DPW PDA Simeulue) diterima oleh sdri Neka bagian operator KIP Simeulue dan kemudian diarahkan ke ruang sebelah, sesampai diruang sebelah dikarenakan berkas dokumen bacaleg PDA belum semuanya terupload ke Silon sehingga saksi Habibi dengan arahan sdr. Neka membongkar semua dokumen bacaleg dan mengupload satu persatu berkas dokumen ke dalam SILON; -----
- Setelah semua berkas dokumen bacaleg terupload ke silon sekitar jam 8.00 pagi tanggal 18 Juli 2018. Penguploadan dokumen kedalam SILON

melebihi batas waktu jam 00.00 wib tanggal 17 Juli 2018 sudah seizin dari KPU RI dengan diketahui oleh Panwas Simeulue yang izinnnya diberikan untuk mengupload dokumen ke SILON hanya sampai pada jam 09.00 wib tanggal 18 Juli 2018. -----

- Setelah semua dokumen dirapikan dan dimasukkan kedalam kotak, Ir. Ikhsan Musri (Ketua DPW PDA Simeulue) menanyakan kepada Sdri. Neka, dokumen ini dibawa kemana, saat itu sdri. Neka mengatakan bawa pulang saja. Kemudian saksi bersama dengan saksi habibi dan Ir. Ikhsan Musri (Ketua DPW PDA Simeulue) membawa pulang kembali dokumen bacaleg tersebut dengan disaksikan oleh orang-orang Sekretariat KIP Simeulue. -----

2. Saksi Pemohon (Habibi) -----

Dalam keterangannya dibawah sumpah saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- Pada tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 20.30 wib, saksi bersama dengan saksi Susi Yuslini dan Ir. Ikhsan Musri (Ketua DPW PDA Kabupaten Simeulue) mengantarkan dokumen Bacaleg Partai Daerah Aceh ke Kantor KIP Simeulue yang dimasukkan kedalam kotak kardus printer. ----
- Sesampai di Kantor KIP Simeulue, saksi bersama dengan Ir. Ikhsan Musri (Ketua DPW PDA Kabupaten Simeulue) melakukan registrasi terlebih dahulu dan kemudian bertemu dengan Sdri. Neka (operator KIP Simeulue). -----
- Pada saat bertemu dengan Sdri. Neka, Ir. Ikhsan Musri (Ketua DPW PDA Kabupaten Simeulue) mengatakan “ini dokumen bacaleg PDA yang mau diserahkan”. Setelah itu, dikarenakan dokumen caleg banyak yang belum terupload, Sdri Neka mengarahkan saksi dan Susi Yulistini beserta Ir. Ikhsan Musri (Ketua DPW PDA Kabupaten Simeulue) untuk masuk ke dalam ruangan agar bisa mengupload dokumen kedalam Silon. -----

- Setelah masuk kedalam ruangan, saksi dibantu oleh saksi Susi Yulistini mengupload semua dokumen bacaleg ke dalam Silon sesuai dengan arahan dari Sdri. Neka. -----
- Bahwa Sdri. Neka mengetahui dan melihat jika dokumen yang diupload kedalam Silon tersebut selain dokumen pengajuan bakal calon juga dokumen syarat administrasi calon seperti KTP, Surat Kesehatan Jasmani, Rohani dan sebagainya karena sdri. Neka bolak balik ke dalam ruang tersebut untuk memberikan arahan dan petunjuk kepada saksi; ----
- Bahwa selain sdri. Neka juga ada petugas sekretariat yang lain yang membantu mengarahkan saksi dalam ruangan tersebut yaitu Sdr. Safran.
- Bahwa setelah semua dokumen bacaleg terupload ke dalam Silon, Sdri. Neka mencocokkan syarat pengajuan bakal calon seperti Model B, Model B.1 dan model lainnya bersama dengan Ir. Ikhsan Musri (Ketua DPW PDA Kabupaten Simeulue/Pemohon) dengan mengacu pada data Silon dan setelah cocok dikeluarkanlah Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Model TT.Pd DPRD Kabupaten tanggal 17 Juli 2018. -----
- Setelah selesai dibuat tanda terima penerimaan dan penelitian dokumen, Ir. Ikhsan Musri (Ketua DPW PDA Kabupaten Simeulue/Pemohon) bertanya kepada sdri. Neka “dokumen bacaleg ini di kemanakan?”, Sdri Neka menjawab “bawa pulang saja”. Dikarenakan sudah disuruh bawa pulang oleh sdri. Neka (operator KIP Simeulue) maka dokumen tersebut dibawa pulang kembali oleh Pemohon beserta Saksi dan saksi Susi Yuslini didepan petugas secretariat KIP Simeulue tanpa ada yang mencegahnya. -----
- Bahwa dari tanggal 17 Juli 2018 yaitu tanggal penyerahan dokumen hingga tanggal 31 Juli 2018, KIP Simeulue tidak pernah menyampaikan informasi apapun mengenai dokumen bacaleg Partai Daerah Aceh sehingga pada hari terakhir masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018 sekitar

jam 16.30 wib, saksi membawa sample dokumen caleg Karmanuddin Dapil 2 No. Urut 5 ke KIP Simeulue sesampai disana diterima oleh Cut Helza Keumala (Kasubbag Teknis Sekretariat KIP Simeulue) dan dokumen bacaleg tersebut diverifikasi oleh Cut Helza Keumala. Pada saat diverifikasi, dokumen bacaleg Karmanuddin yang belum ada adalah tanda terima surat pengunduran diri dari pejabat yang berwenang. Setelah diverifikasi, dokumen bacaleg Karmanuddin dibawa pulang untuk diperbaiki sekaligus akan dijadikan pedoman dan acuan bagi dokumen bacaleg lainnya. -----

- Bahwa sekitar jam 21.00 wib tanggal 31 Juli 2018, saksi membawa kembali semua dokumen ke Kantor KIP Simeulue dan dokumen tersebut diterima oleh Sdr. Neka. Setelah diterima dibuatlah tanda terima dalam model TT.PD Perbaikan DPRD Kabupaten tanggal 31 Juli 2018. -----
- Bahwa setelah penyampaian dokumen bacaleg tanggal 31 Juli 2018, saksi tidak pernah dihubungi oleh KIP Kabupaten Simeulue begitu juga dengan Pemohon juga tidak pernah dihubungi oleh KIP Simeulue. -----
- Bahwa Setau saksi, Partai Daerah Aceh tidak pernah diberikan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) oleh KIP Simeulue yang ada diberikan adalah BA.HP Perbaikan tanggal 8 Agustus 2018. -----
- Saksi baru tahu jika Partai Daerah Aceh hanya pada dapil 4 saja yang ditetapkan DCS nya pada media cetak sementara dapil yang lain 1, 2 dan 3 tidak ada caleg yang ditetapkan dalam DCS oleh KIP. -----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti Termohon, Termohon juga menanggapi keterangan Pemohon dan menyampaikan keterangan sebagai berikut :-----

- a) Bahwa petugas penerima pencalonan atas nama saudari Neka Yulianti (staf sekretariat KIP Simeulue/Anggota Pokja Pencalonan) memberi keterangan sebagai berikut :-----

- bahwa dalam keterangannya mengatakan tidak benar bahwa petugas penerima pencalonan menolak berkas pencalonan Partai Daerah Aceh ;-----
 - bahwa dalam keterangannya mengatakan telah mencocokkan berkas pencalonan dengan Silon Partai Daerah Aceh ;-----
 - bahwa dalam keterangannya mengatakan hanya menerima berkas pencalonan saja bukan berkas bakal calon anggota Partai Daerah Aceh ;-----
 - bahwa dalam keterangannya mengatakan telah menyerahkan TT.Pd Partai Daerah Aceh sebagai bukti telah menerima berkas pencalonan ;-----
 - bahwa dalam keterangannya mengatakan benar bahwa petugas penerima pencalonan tidak menanyakan berkas bakal calon anggota Partai Daerah Aceh di karenakan kondisi fisik yang sudah lemah. -----
- b) Bahwa kuasa khusus Termohon pada saat sidang adjudikasi pada tanggal 31 agustus 2018 atas nama saudari Cut Helza Keumala, S.Sos memberi keterangan sabagai berikut :-----
- bahwa saya selaku sekretaris Pokja pencalonan tidak membuat SK khusus pembagian kinerja dalam penerimaan pencalonan;-----
 - Bahwa kami secara tehnis membagi kinerja menjadi dua kelompok yang menangani penerimaan pencalonan masing-masing dalam satu kelompok menerima sepuluh partai;-----
- c) Bahwa kuasa khusus Termohon pada saat sidang adjudikasi pada tanggal 31 agustus 2018 atas nama saudari Ratna Dewi, SE memberi keterangan sabagai berikut :-----
- bahwa dalam keterangan nya mengatakan benar dalam penerimaan pencalonan memiliki SK Pokja Pencalonan ;-----
 - Bahwa dalam hal pencalonan tidak melibatkan subbag yang lain dan hanya sub bagian tehnis saja. -----

Menimbang bahwa pada sidang adjudikasi pada tanggal 31 agustus 2018 dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi pimpinan sidang adjudikasi meminta untuk para pihak agar menyampaikan kesimpulan nya terhadap tanggapan, sanggahan dan pembuktian pada sidang adjudikasi pada tanggal 31 agustus 2018, sebagai berikut:-----

I. KESIMPULAN PEMOHON -----

Berdasarkan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dan dihubungkan dengan permohonan Pemohon serta jawaban dari Termohon, dapat diuraikan sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada prinsipnya mendalilkan adanya kelalaian Termohon dalam melaksanakan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu yang tidak sesuai dengan ketentuan PKPU No 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada halaman 13 huruf b; --
2. Adapun tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2019 berdasarkan ketentuan PKPU No 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nommor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 diatur mengenai pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota pada halaman 13 huruf b. -----

Huruf b angka 2) disebutkan *“pengajuan daftar calon dari tanggal 4 Juli 2018 – 17 Juli 2018”*. -----

Huruf b angka 3) disebutkan *“verifikasi kelengkapan daftar calon dan bakal calon c) anggota DPRD Kabupaten/Kota dari tanggal 5 Juli 2018 – 18 Juli 2018”* -----

Huruf b angka 4) disebutkan *“penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada partai politik peserta pemilu dari tanggal 19 Juli 2018 – 21 Juli 2018”* -----

3. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, sesuai dengan ketentuan huruf b angka 2) PKPU No. 5 Tahun 2018, Pemohon telah mendaftarkan berkas dokumen bacaleg Partai Daerah Aceh (PDA) ke KIP Simeulue. Hal itu dikuatkan oleh saksi Habibi dan Saksi Susi Yuslini yang turut ikut serta dengan Pemohon mengantarkan dokumen bacaleg PDA yang dimasukkan dalam kardus printer. Saksi Habibi menerangkan sebelum masuk kedalam ruangan KIP Simeulue, terlebih dahulu melakukan registrasi sebagai bukti waktu pengajuan daftar bacaleg PDA sekitar jam 21.00 wib tanggal 17 Juli 2018; --
4. Bahwa pada saat bertemu dengan Sdri. Neka, Pemohon juga mengatakan bahwa ini berkas dokumen caleg PDA dan setelah itu baru diarahkan keruang yang lebih besar untuk mengupload dokumen bacaleg ke dalam Silon. Keterangan ini diberikan oleh saksi habibi yang ikut serta mengantarkan dokumen bacaleg PDA ke Kantor KIP Simeulue; -----
5. Bahwa tanggal 4 Juli – 17 Juli 2018 adalah tahapan pengajuan daftar calon ke KIP Simeulue, apalagi pada tanggal 17 Juli 2018 yang merupakan hari terakhir pendaftaran sudah pasti partai politik datang ke kantor KIP Simeulue dengan membawa dokumen dalam kardus atau kotak untuk mendaftarkan calonnya. Tidakpun disampaikan secara lisan karena memang dalam tahapan pengajuan calon, KIP sudah harus menerimanya. Begitu juga dengan Pemohon, dengan disaksikan habibi dan susi yuslini dengan membawa dokumen bacaleg dalam kardus dan meregistrasi kedatangannya adalah untuk mendaftarkan dokumen bacaleg ke KIP Simeulue; -----

6. Bahwa adanya bukti tanda terima dalam Model TT.Pd DPRD KABUPATEN yang diserahkan oleh Pemohon dan diterima oleh Cut Helza Keumala, S.Sos tanggal 17 Juli 2018 juga membuktikan jika Pemohon telah mengajukan dokumen calon kepada KIP Simeulue sesuai dengan batas waktu sebagaimana diatur dalam PKPU No. 5 tahun 2018; -----
7. Bahwa dokumen Model B DPRD Kabupaten, Model B 1 DPRD Kabupaten yang ada dalam tanda terima Model TT.PD DPRD KABUPATEN adalah dokumen yang diprint dari SILON SETELAH semua dokumen syarat administrasi bakal calon diupload terlebih dahulu ke dalam silon. Jadi secara otomatis, dokumen administrasi syarat calon yang diupload ke Silon berhubungan dengan Model B dan Model B 1, misalnya jika diupload foto bacaleg maka foto tersebut secara otomatis akan masuk ke dalam model B. 1 DPRD Kabupaten begitu juga dengan peng-upload-an data bacaleg maka akan terisi secara otomatis kedokumen pengajuan bakal calon Model B DPRD Kabupaten, Model B 1 DPRD Kabupaten. Artinya dokumen yang ada dalam Model TT.Pd DPRD KABUPATEN tanggal 17 Juli 2018 tidak bisa dichecklist ADA dan SAH jika dokumen syarat administrasi bakal calon seperti KTP, Foto, Data caleg belum diupload sebelumnya; -----
8. Bahwa tanda terima Model TT.Pd DPRD KABUPATEN tanggal 17 Agustus 2018 yang jenis dokumen didalamnya sudah dalam kategori ADA dan SAH. Dengan demikian menunjukkan bahwa dengan adanya tanda terima ini semua dokumen syarat administrasi bakal calon PDA telah diupload semuanya pada malam 17 Juli 2018 di kantor KIP Simeulue artinya syarat administrasi bakal calon manual turut dibawa serta kekantor KIP Simeulue pada malam itu; -----

9. Bahwa demikian, tidak ada alasan hukum bagi KIP Simeulue dalam jawabannya mengatakan jika Pemohon Tidak Menyerahkan Dokumen Syarat administrasi calon pada tanggal 17 Agustus 2018; -----
10. Bahwa secara logikapun, sangat tidak mungkin jika Pemohon hanya membawa dokumen pengajuan bakal calon yang hanya beberapa lembar dimasukkan dalam kardus printer pada tanggal 17 agustus 2018 sementara hari itu adalah hari terakhir pengajuan daftar calon ke KIP Simeulue; -----
11. Bahwa berdasarkan PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 10 ayat (1) disebutkan *“Partai politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)”*. -----
12. Bahwa ketentuan diatas sangat jelas disebutkan *Partai politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon.....* diajukan secara serentak tidak terpisah karena bahasa dari aturan tersebut menggunakan kata penghubung *“dan”* bukan *“atau”* sehingga dengan diberikannya bukti tanda terima TT.PD DPRD KABUPATEN tanggal 17 Agustus 2018 kep
13. ada Pemohon membuktikan bahwa kedua jenis dokumen tersebut ada dibawa ke KIP Simeulue tetapi tidak diterima atau disuruh bawa pulang; -----
14. Bahwa menjadi aneh jika seorang operator KIP Simeulue dalam hal ini Sdri. Neka tidak menerima dokumen manual dan meminta kepada Pemohon untuk membawa pulang saja dokumen tersebut. hal ini dibenarkan oleh

keterangan saksi Habibi dan Susi Yuslini yang mendengarkan langsung perkataan dari petugas KIP Simeulue tersebut; -----

15. Bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Neka operator KIP Simeulue dengan menyuruh membawa pulang dokumen bacaleg membuktikan KIP Simuelue tidak memenuhi prinsip profesional dalam bekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang akibat perbuatannya telah merugikan Pemohon; -----
16. Bahwa KIP Simeulue telah memperlakukan Pemohon secara tidak adil dan setara dengan partai politik lain, karena dokumen partai lain diterima sementara dokumen Pemohon disuruh bawa pulang; -----
17. Bahwa secara prosedur hukum, setelah tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRK kabupaten Simeulue, Termohon melakukan verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon anggota DPRK Kabupaten Simeulue. Pada tahapan verifikasi dokumen ini, jika memang Termohon memegang prinsip adil dan professional pada saat melakukan verifikasi dokumen sudah pasti menghubungi Pemohon atau Penghubung Partai untuk menanyakan dokumen manual yang akan diverifikasi tetapi hingga sampai tanggal 31 Juli 2018, Pemohon atau Penghubung partai tidak pernah dihubungi oleh Termohon. -----
18. Bahwa dikarena tahapan verifikasi dokumen tidak dilakukan oleh KIP Simeulue sehingga tahapan penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon anggota DPRK Kabupaten Simeulue juga tidak dilakukan. Hal ini sudah melanggar ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada lampiran halaman 13 huruf b angka 5 *“penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon anggota DPRK Kabupaten Simeulue kepada partai politik peserta pemilu dari 19 Juli – 21 Juli 2018 ”* -----

19. Bahwa hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon seharusnya dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model BA.HP dan lampirannya dan formulir tersebut disampaikan kepada Pemohon atau petugas penghubung partai politik. Hal ini sesuai dengan ketentuan PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 18 ayat (10) dan (11). -----

Pasal 18 ayat (10) *“KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model BA.HP dan lampirannya”*. ----

Pasal 18 ayat (11) *“KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan formulir Model BA.HP dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada partai politik atau petugas penghubung paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya masa verifikasi”*. -----

20. Bahwa betapa sangat penting dan menentukannya formulir BA.HP dan lampirannya bagi Pemohon karena BA.HP dan lampirannya inilah yang dijadikan dasar untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat pada masa perbaikan. Ketentuan ini diatur dalam PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 18 ayat (14) *“Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), terhadap dokumen persyaratan bakal calon yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat, partai politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan”*. -----

21. Bahwa perbuatan dan tindakan Termohon juga telah mengabaikan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :*"KPU Kabupaten/Kota berkewajiban a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; b. memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara"*. -----
22. Bahwa akibat kelalaian Termohon yang tidak melaksanakan tahapan secara tepat waktu dan memperlakukan Pemohon secara tidak adil dengan tidak adanya formulir BA.HP dan Lampirannya menyebabkan Pemohon tidak dapat melakukan perbaikan daftar calon dan syarat calon dari tanggal 22 Juli- 31 Juli 2018 karena Pemohon tidak tahu mana dokumen bacaleg yang tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat; -----
23. Bahwa dikarenakan Termohon tidak memberitahukan dan memberikan informasi apapun kepada Pemohon, dengan inisiatif sendiri membawa dokumen sample ke kantor KIP Simeulue untuk diverifikasi. Saksi Habibi dalam keterangannya di ruang sidang adjudikasi mengatakan jika Dokumen sample ini yang dibawa ke KIP Simeulue itu dijadikan sebagai acuan perbaikan bagi dokumen-dokumen bacaleg yang lain. Seharusnya acuan perbaikan dokumen bacaleg PDA adalah Formulir BA.HP dan lampirannya tetapi tidak disampaikan mengakibatkan Pemohon mencari dokumen sample sebagai acuan; -----
24. Bahwa pada pemeriksaan di ruang sidang adjudikasi, Pemohon terkejut kenapa ada BA.HP Perbaikan lagi yang dikeluarkan oleh Termohon dan Pemohon sama sekali tidak mengetahui jika ada BA.HP Perbaikan baru. Dalam lampiran BA.HP Perbaikan tanggal 8 Agustus 2018 yang Pemohon terima dimuat pada Dapil 1 Abdul Hafas, Ainun Marda, Nasfan, Defima

(seharusnya Firdawati) dimuat TMS, Julhamsyah, M. Yamin dan Jasmidar dibuat MS. Tetapi pada BA.HP Perbaikan baru yang dilampirkan sebagai bukti oleh Termohon, Abdul Hafas statusnya dari TMS menjadi MS. Begitu juga didapil 2 pada lampiran BA.HP Perbaikan tanggal 8 Agustus 2018 yang Pemohon terima, Elfida, Ir. Roeslan Junaidi, Marlina dan Karmanuddin dibuat TMS sementara BA.HP Perbaikan baru yang dilampirkan sebagai bukti oleh Termohon, Ir. Roeslan Junaidi dan Karmanuddin dari TMS menjadi MS; -----

25. Bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Termohon tanpa ada disampaikan kepada Pemohon. Hal ini menunjukkan betapa Termohon dengan mudahnya mengotak-atik bacaleg Pemohon tanpa ada penyampaian kepada Pemohon dan ini merupakan sebuah preseden buruk bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tahapan demi tahapan penyelenggaraan pemilu; -----

26. Bahwa kelalaian atau bisa saja kesengajaan dilakukan oleh Termohon terhadap caleg Pemohon. Dalam BA.HP perbaikan tanggal 8 Agustus 2018 yang disampaikan kepada Pemohon, pada dapil 1 no. urut 7 terdapat nama DEFIMA sebagai salah satu caleg yang diverifikasi. Padahal Pemohon tidak pernah mengusulkan Defima sebagai bakal calon dari Pemohon, yang Pemohon usulkan adalah Firdawati Dapil 1 no. urut 7 tetapi nama Firdawati tidak diverifikasi. Apakah ini kelalaian ataukah kesengajaan ataukah perlakuan yang tidak adil dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon? hanya Allah yang maha tau. -----

27. Bahwa Pemohon juga tidak pernah disampaikan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) bakal calon Partai Daerah Aceh untuk diminta persetujuan Pemohon. Seharusnya berdasarkan ketentuan hukum sebelum penetapan

DCS maka harus dibuat terlebih dahulu Rancangan DCS dan diminta persetujuan dari pimpinan partai politik; -----

28. Bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (1) dan (3) PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota disebutkan: -----

Ayat (1) “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Rancangan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)”. -----

Ayat (3) “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta persetujuan kepada Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau Petugas Penghubung partai Politik terhadap Rancangan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membubuhkan tandatangan disertai cap Partai Politik”. -----

29. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Rancangan DCS disusun oleh Termohon dengan didasarkan pada Berita Acara BA.HP Perbaikan dan Lampirannya sementara diruang sidang adjudikasi, ada 2 (dua) BA.HP Perbaikan dan lampiran yang dijadikan alat bukti oleh Termohon, yang jadi pertanyaan, Rancangan DCS untuk bakal calon Partai Daerah Aceh disusun berdasarkan BA.HP Perbaikan dan lampirannya yang mana? -----

30. Bahwa setelah Rancangan DCS disusun, Termohon secara prosedur harus meminta persetujuan kepada Pemohon terhadap rancangan yang disusun tapi faktanya Rancangan DCS tersebut juga tidak diberikan kepada Pemohon; -----

II. KESIMPULAN TERMOHON

Untuk dan atas nama serta kepentingan Termohon, dengan ini menyampaikan kesimpulan terhadap Permohonan Pemohon dengan Nomor Register 03/PS/PWS-SML.01.23/VIII/2018 dan berdasarkan fakta – fakta yang terjadi dalam persidangan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Termohon secara nyata telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon. -----
2. Bahwa Termohon telah melaksanakan verifikasi terhadap dokumen bakal calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Bahwa Dokumen ijazah bacaleg yang disampaikan LO PDA pada tanggal 2 Agustus 2018 tidak dapat diterima karena tahapan perbaikan syarat calon sudah **berakhir pada tanggal 31 Juli 2018**. -----
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota mengatur setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil dan **di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan**. -----
5. Bahwa Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Tekhnis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota pada halaman 16 angka 8 huruf c menyebutkan apabila pada formulir Model B.1 Perbaikan DPRD Kabupaten/Kota terdapat 1 (satu) atau lebih dapil yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan dan posisi penempatan bakal calon perempuan dan/atau terdapat hal yang tidak memenuhi parameter keabsahan formulir Model B.1 Perbaikan DPRD Kabupaten/Kota, maka perbaikan Partai Politik dinyatakan TMS dan tidak lagi dapat mengajukan bakal calon pada dapil tersebut.” Sehingga **Partai Daerah Aceh tidak terpenuhi keterwakilan perempuan 30% sehingga Daerah Pemilihan tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat 30% keterwakilan perempuan di setial Dapil.** -----

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota pasal 16 ayat (6) huruf c menyebutkan,” menyatakan Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon pada suatu Dapil apabila tidak memenuhi syarat pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan/atau huruf d.” Sehingga **Partai Daerah Aceh Simeulue** tidak terpenuhi 30% keterwakilan perempuan yang mengakibatkan **Partai Daerah Aceh Tidak Memenuhi Syarat untuk dapat dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara.** -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh nomor 26/PL.01.4-Kpt/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal dua belas Agustus tahun dua ribu delapan belas;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada tanggal tiga puluh agustus dua ribu delapan belas, adapun keseluruhan jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan mengajukan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan tidak mengajukan saksi melainkan memberikan keterangan dalam sidang adjudikasi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu majelis adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 101 huruf a angka 2, pasal 102 ayat (3) dan pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *Juncto* pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, memberikan kewenangan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah salah satu Partai Politik peserta Pemilu, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan pada tanggal 15 Agustus 2018 dan diregistrasi pada tanggal 18 Agustus 2018 sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang diatur dalam pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* pasal 12 ayat (2) dan pasal 15A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa majelis dalam hal menyelesaikan Sengketa Prose Pemilihan Umum terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh nomor 26/PL.01.4-Kpt/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 12

Agustus 2018, mempertimbangkan Peraturan Perundang-Undangan dan yurisprudensi yang diantaranya adalah sebagai berikut :-----

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);-----
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834); -----
- c. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRK), Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 252 ayat (1) huruf c menyatakan bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 248 disusun dalam daftar calon sementara : oleh KPU Kabupaten/Kota untuk daftar calon sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota; -----
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 9 ayat menyatakan :
Ayat (3) *“masa pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 14 (empat belas) terhitung setelah hari terakhir pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----*

Ayat (5) *“KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KIP Kabupaten/Kota dilarang menerima persyaratan bakal calon dan syarat bakal calon apabila telah melewati tenggat waktu pengajuan sebagaimana dimaksud ayat” (4);-----*

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 10 ayat (3) dan (4) menyatakan :-----

Ayat (3) *“sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memasukkan pengajuan data bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon kedalam silon”-----*

Ayat (4) *“proses memasukkan data dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan mulai 30 (tiga puluh) hari sebelum masa pengajuan bakal calon sampai dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon”-----*

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 18 ayat (1),(10) dan ayat (11) menyatakan :-----

Ayat (1) *“KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon sebagai mana dimaksud pasal 8 ayat (1) selama 14 (empat belas) hari pada masa verifikasi persyaratan bakal calon”-----*

Ayat (10) *“KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi sebagai mana dimaksud ayat (1) menggunakan Formulir Model BA.HP dan Lampirannya”-----*

Ayat (11) *“KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Formulir Model BA.HP dan Lampirannya sebagaimana*

dimaksud ayat (10) kepada Partai Politik atau kepada Petugas Penghubung paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya masa verifikasi”-----

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 20 ayat (2) dan (3) menyatakan :-----
Ayata (2) “Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Partai Politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon, KPU KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan;-----
Ayat (3) KPU KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi hasil perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan formulir Model BA.HP Perbaikan dan lampirannya;-----
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 21 ayat (1),(3),(4) dan (5) menyatakan :-----
Ayat (1) *KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCS Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3);-----*
Ayat (3) *KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta persetujuan kepada pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau petugas penghubung partai politik terhadap rancangan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap Partai Politik;-----*
Ayat (4) *dalam hal pimpinan Partai Politik atau petugas penghubung Partai Politik tidak bersedia membubuhkan tanda tangan pada rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan pencalonan;-----*
Ayat (5) *KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----*
7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis

Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

BAB III Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) serta Pasca Penetapan DCS pada poin A Ketentuan Pada Masa Penyusunan, Penetapan, dan Pasca Pengumuman DCS angka 1 menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan BA.HP Perbaikan dan lampirannya, dan selanjutnya menetapkan serta mengumumkan DCS sesuai prosedur;-----

A Ketentuan Pada Masa Penyusunan, Penetapan, dan Pasca Pengumuman DCS angka 1 menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan BA.HP Perbaikan dan lampirannya, dan selanjutnya menetapkan serta mengumumkan DCS sesuai prosedur;---

B Prosedur-----

1. Rancangan DCS sebagaimana disebutkan dalam huruf A angka 1 memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik serta nomor urut, nama dan pasfoto terbaru bakal calon yang disusun menggunakan formulir : c. Model DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota;-----
2. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta persetujuan kepada pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau petugas penghubung Partai Politik terhadap rancangan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai mana dimaksud pada angka 1, dengan membubuhkan tanda tangan dan disertai cap partai Politik;-----
3. Dalam hal pimpinan Partai Politik atau petugas penghubung Partai Politik tidak bersedia membubuhkan tanda tangan pada rancangan DCS, KPU,

KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan Pencalonan;-----

4. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota berdasarkan rancangan DCS sebagai mana dimaksud pada ayat (1);-----
5. DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;-----
6. Penyusunan, Penetapan, dan pengumuman DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dilakukan selama 7 (tujuh) hari;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan KIP Aceh sebagaimana surat Komisi Independen Pemilihan Aceh sebagai pihak yang telah mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue periode 2019-2023 dengan surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 8/SDM.13-Kpt/11/Prov/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Simeulue majelis memandang perlu untuk mempertimbang beberapa hal sebagai berikut : -----

1. Menimbang bahwa dalam menerima pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berpedoman pada tahapan Pemilihan Umum;-----
2. Menimbang bahwa dalam penerimaan pengajuan bakal calon KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib memperhatikan dokumen asli persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi bakal calon;-----
3. Menimbang bahwa dalam melakukan verifikasi persyaratan bakal calon KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib dilakukan kepada seluruh Partai Politik yang mengajukan bakal calon dan hasil verifikasi dituangkan dalam Formulir Model BA.HP serta disampaikan kepada Partai Politik/LO paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya masa verifikasi;-----

4. Menimbang bahwa dalam melakukan verifikasi dokumen bakal calon pada masa perbaikan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota diberi waktu paling lama 7 hari sejak berakhirnya masa pemasukan dokumen perbaikan;-----
5. Menimbang dalam melakukan verifikasi terhadap partai politik yang tidak memenuhi persyaratan bakal calon,KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pencoretan nama bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan dan menuangkannya dalam formulir Model BA.HP Perbaikan dan lampirannya;-----
6. Menimbang bahwa sebelum menetapkan DCS,KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCS berdasarkan Berita Acara BA.HP Perbaikan;-----
7. Menimbang bahwa dalam menyusun rancangan DCS KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik serta nomor urut, nama dan pasfoto terbaru bakal calon dengan menggunakan Model DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota;-----
8. Menimbang bahwa dalam penyusunan rancangan DCS KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta persetujuan kepada pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya atau petugas penghubung dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap Partai Politik;-----

Menimbang bahwa keberatan Pemohon terkait tidak diterimanya berkas syarat calon Pemohon oleh Anggota Pokja Pencalonan KIP Simeulue pada saat pengajuan bakal calon Majelis Adjudikasi berpendapat keterangan yang disampaikan masing-masing pihak tidak dapat menguatkan Majelis Adjudikasi untuk diambil kesimpulan;-----

Menimbang bahwa dengan tidak diberikannya hasil verifikasi persyaratan bakal calon dalam bentuk Formulir Model BA.HP kepada pihak Pemohon Majelis

Adjudikasi berkeyakinan termohon tidak melakukan verifikasi seluruh bakal calon yang diajukan oleh Pemohon;-----

Menimbang bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018, Termohon mengeluarkan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Surat Keputusan KIP Aceh Nomor **26 / PL.01.4-Kpt / 11 / Prov / VIII / 2018** tentang penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Pada Lampiran I atas nama Partai Daerah Aceh yang hanya memuat caleg dari dapil 4 saja sementara dapil 1, 2 dan 3 tidak ada satupun caleg yang ditetapkan dalam DCS oleh Termohon padahal jika merujuk pada Berita Acara Nomor 279.35/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 ada 3 (tiga) bacaleg dari dapil 1 atas nama Julhamsyah, M. Yamin dan Jasmidar dinyatakan Lengkap dan Memenuhi Syarat sehingga secara hukum sudah mencukupi quota 30 % perempuan dan harus ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS); -----

Menimbang bahwa dapil 1 (satu) Pemohon mengajukan Bakal calon 7 (tujuh) orang, 4 orang dinyatakan TMS oleh Termohon dan 3 orang dinyatakan MS. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Termohon hanya mencoret nama bakal calon yang tidak memenuhi syarat dan tidak menghilangkan semua bakal calon dalam dapil tersebut, setelah dicoret yang tidak memenuhi syarat baru kemudian melihat bakal calon yang tersisa apakah memenuhi quota 30 % jika terpenuhi 30 % maka wajib untuk ditetapkan dalam DCS; -----

Menimbang bahwa terhadap dalil yang diajukan Pemohon, keterangan saksi-saksi dan fakta dipersidangan yang menyatakan bahwa pada saat dilakukan rapat pleno DCS yang mengakibatkan gugurnya seluruh bakal calon Partai Daerah Aceh pada khususnya di Daerah Pemilihan 1, 2 dan 3 Kabupaten Simeulue maka majelis berpendapat sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada masa penelitian berkas bakal calon pada masa perbaikan KIP Aceh telah melakukan sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018;-----
2. Bahwa setelah dilakukan Verifikasi berkas bakal calon yang diajukan oleh Partai Politik dalam hal ini Partai Daerah Aceh (PDA) sebagai Pemohon, KIP Aceh tidak melakukan pencoretan terhadap bakal calon yang tidak memenuhi syarat (TMS) pada BA.HP Perbaikan; -----
3. Bahwa dalam penyusunan rancangan DCS KIP Aceh tidak memasukkan bakal calon Partai Daerah Aceh (PDA) sebagai pemohon pada dapil Simeulue 1 yang dalam BA.HP Perbaikan dinyatakan memenuhi syarat;-----
4. Bahwa sebelum penetapan DCS KIP Aceh harus membuat rancangan DCS yang telah memasukkan nama-nama bakal calon Pemohon yang sudah memenuhi syarat dengan meminta persetujuan Pemohon dengan cara membubuhi tanda tangan dan cap Partai Politik;-----
5. Bahwa dalam hal bakal calon yang sudah dinyatakan memenuhi syarat belum memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, maka KIP Aceh dapat memintakan kepada Pemohon untuk mencoret salah satu bakal calon yang sudah memenuhi syarat sehingga memenuhi syarat minimal 30% keterwakilan perempuan;-----

Bahwa dari pokok permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan alat bukti baik yang disampaikan oleh pemohon maupun termohon serta keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Adjudikasi menyimpulkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa setelah dikeluarkannya BA.HP perbaikan, KIP aceh tidak melakukan pencoretan terhadap bakal calon yang tidak memenuhi syarat sehingga KIP Aceh mencoret bakal calon Partai Daerah Aceh (PDA) pada dapil Simeulue 1, Simeulue 2 dan Simeulue 3 termasuk bakal calon yang sudah dinyatakan memenuhi syarat (MS) dalam BA.HP Perbaikan pada dapil Simeulue 1;-----

2. Bahwa KIP Aceh pada saat penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) tidak membuat rancangan DCS untuk Partai Daerah Aceh (PDA) sebagai Pemohon;-----
3. Bahwa pencoretan yang dilakukan oleh KIP Aceh terhadap bakal calon Partai Daerah Aceh (PDA) pada dapil Simeulue 1 dalam DCS dengan mendasarkan pada pasal 16 ayat (6) huruf c, tidak dapat diterima karena pasal 16 ayat (6) huruf c seharusnya digunakan pada saat pengajuan bakal calon maupun dimasa perbaikan;-----
4. Bahwa dari hasil sidang adjudikasi yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan tidak dimasukkannya bakal calon pemohon dalam DCS Pemilihan Umum DPRK Kabupaten Simeulue pada dapil Simeulue 1 dapat diterima secara hukum;-----
5. Bahwa terhadap keberatan Pemohon terkait pengembalian berkas syarat calon, BA.HP yang tidak diterima Pemohon yang menurut Pemohon merugikan bakal calon, maka Majelis Adjudikasi mengenyampingkan dalil tersebut karena Pemohon tidak memasukkan kedalam Petitum Pemohon;---
6. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon untuk selebihnya Majelis Adjudikasi tidak perlu menanggapi dalam putusan ini;-----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Membatalkan Putusan KIP Aceh Nomor 26/PL.01.4-Kpt/11/Prov/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk Memasukkan nama-nama bakal calon yang memenuhi syarat (MS) yang diajukan oleh Partai Daerah Aceh (PDA) kedalam DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK)

Kabupaten Simeulue pada dapil Simeulue 1 sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (2), pasal 21 ayat (1),(2) huruf c, dan ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

4. Memerintahkan KIP Aceh untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;-----
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;-----

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue oleh Yides Miswadi, S.Pd, Rajumin, S.IP, Achyar Yulius, SH, masing-masing Sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan kabupaten Simeulue dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima bulan september tahun dua ribu delapan belas oleh Yides Miswadi, S.Pd, Rajumin, S.IP, Achyar Yulius, SH, masing-masing Sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan kabupaten Simeulue dan dibantu oleh Ridwan, A.Md sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue

dto

Rajumin, S.IP

dto

Yides Miswadi, S.Pd

dto

Achyar Yulius, SH

Sekretaris Majelis Pemeriksa

dto

Ridwan, A.Md

Nip.19730429200604 1 005